



**P U T U S A N**

Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfian Syahputra;
2. Tempat lahir : Pasar Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/1 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Tanjung Ibus, Kec.Secanggang, Kab.Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zulfian Syahputra ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIAN SYAHPUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 53 KUHPidana dalam surat dakwaan kami.

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan TerdakwaZULFIAN SYAHPUTRA telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaair melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam surat dakwaan kami.
4. Menjatuhkan pidana penjaraterhadapTerdakwaZULFIAN SYAHPUTRA dengan pidana penjaraselama8 (delapan) bulanPotongMasa TahananselamaTerdakwaberadadalamtahananandenganperintahTerdakwatetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan berondolan buah sawit seberat 30 Kg;
  - Dikembalikan kepada pihak PT. BUANA ESTATE
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan;**

**Primair :**

*Bahwa Terdakwa **ZULFIAN SYAHPUTRA** bersama **MIN JAMAL Ais. JURAGAN (Belum tertangkap)** pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Blok 31 Afdeling II Perkebunan PT. Buana Estate Dusun IV Kongsilima Desa Cintaraja Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut***

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*serta melakukan perbuatan telah menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut*

*Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa telah ditangkap saksi Seniman, Suyitno, Ramlan yang ketiganya merupakan security di perkebunan buah kelapa sawit PT. Buana Estate dan dari tangan Terdakwa ditemukan dan diamankan berupa 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga Puluh) kg dan berdasarkan introgasi awal yang dilakukan oleh saksi-saksi bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Buana Estate tanpa seijin dari pihak perkebunan tersebut*

*Bahwa Terdakwa telah sepakat dengan Sdr. MIN JAMAL Als. JURAGAN (Belum tertangkap) untuk menyimpan, menampung buah kelapa sawit yang di bawa oleh Terdakwa, lalu kemudian akan di jual guna memperoleh keuntungan, hal ini sudah beberapa kali dilakukan oleh Terdakwa Bersama Sdr. MIN JAMAL Als. JURAGAN ( Belum tertangkap )*

*Bahwa PT.BUANA ESTATE telah memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat dengan Nomor: 02.02.10.03.2.00001 dan Surat Izin Usaha Perkebunan dengan Nomor Induk Berusaha : 9120507812014*

*Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Pihak perkebunan yaitu PT. Buana Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).*

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana*

## **Subsidiar :**

*Bahwa Terdakwa ZULFIAN SYAHPUTRA pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Blok 31 Afdeling II Perkebunan PT. Buana Estate Dusun IV Kongsilima Desa Cintaraja Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **secara tidak sah memanen dan /atau memungut hasil perkebunan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

*Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa telah ditangkap saksi Seniman, Suyitno, Ramlan yang ketiganya merupakan security di perkebunan buah kelapa sawit PT. Buana Estate dan dari tangan Terdakwa*

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dan diamankan berupa 1 (satu) buah goni plastik berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga Puluh) kg dan berdasarkan interogasi awal yang dilakukan oleh saksi-saksi bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Buana Estate tanpa seijin dari pihak perkebunan tersebut

Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut adalah dengan memungutnya dari bawah pohon buah kelapa sawit yang ada di sana kemudian memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah goni plastik yang telah dipersiapkannya kemudian buah kelapa sawit tersebut selanjutnya dibawa Terdakwa dan akan dijual kepada MIN JAMAL Als. JURAGAN (belum tertangkap) yang merupakan penampung brondolan buah kelapa sawit

Bahwa PT.BUANA ESTATE telah memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat dengan **Nomor: 02.02.10.03.2.00001 dan Surat Izin Usaha Perkebunan dengan Nomor Induk Berusaha : 9120507812014**

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Pihak perkebunan yaitu PT. Buana Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Seniman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib di Blok 31 Afdeling II Perkebunan PT Buana Dusun IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja Kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (Satu) buah goni plastik berisikan berondolan milik PT.Buana Estate;
- Bahwa berawal saksi – saksi selaku sekuriti di PT. Buana Estate sedang melaksanakan patroli rutin diareal perkebunan tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 Wib, saksi – saksi melihat seorang laki – laki di areal perkebunan sedang mengutip berondolan sawit kemudian memasukkan berondolan sawit tersebut kedalam 1 (satu) buah plastik warna putih,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Stb



sewaktu Terdakwa masih melakukan perbuatannya, saksi – saksi langsung menangkap / mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan sawit seberat 30 Kg, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh saksi – saksi ke pos sekuriti yang dimana merupakan hasil curian dari dalam perkebunan PT. Buana Estate, selanjutnya membuat laporan agar Terdakwa diproses sesuai hukum ke Polsek Secanggang;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa berjalan kaki dan masuk ke dalam areal perkebunan PT Buana Estate dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih kemudian Terdakwa memasuki areal Blok 31 Afdeling II kemudian mulai mengutip berondolan sawit lalu memasukkan berondolan buah sawit tersebut kedalam goni plastik;

- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.Buana Estate yaitu sejumlah Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (Satu) buah goni plastik berisikan berondolan milik PT.Buana Estate tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

**2. Ramlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib di Blok 31 Afdeling II Perkebunan PT Buana Dusun IV Kongsi Lima Desa Cinta Raja Kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (Satu) buah goni plastik berisikan berondolan milik PT.Buana Estate;

- Bahwa berawal saksi – saksi selaku sekuriti di PT. Buana Estate sedang melaksanakan patroli rutin diareal perkebunan tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 Wib, saksi – saksi melihat seorang laki – laki di areal perkebunan sedang mengutip berondolan sawit kemudian memasukkan berondolan sawit tersebut kedalam 1 (satu) buah plastik warna putih, sewaktu Terdakwa masih melakukan perbuatannya, saksi – saksi langsung menangkap / mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan sawit seberat 30 Kg, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh saksi – saksi ke pos sekuriti yang dimana merupakan hasil curian dari dalam perkebunan PT. Buana Estate, selanjutnya membuat laporan agar Terdakwa diproses sesuai hukum ke Polsek Secanggang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa berjalan kaki dan masuk ke dalam areal perkebunan PT Buana Estate dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih kemudian Terdakwa memasuki areal Blok 31 Afdeling II kemudian mulai mengutip berondolan sawit lalu memasukkan berondolan buah sawit tersebut kedalam goni plastik;
  - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.Buana Estate yaitu sejumlah Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (Satu) buah goni plastik berisikan berondolan milik PT.Buana Estate tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

**3. Suyitno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib di Blok 31 Afdeling II Perkebunan PT Buana Dusun IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja Kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (Satu) buah goni plastik berisikan berondolan milik PT.Buana Estate;
- Bahwa berawal saksi – saksi selaku sekuriti di PT. Buana Estate sedang melaksanakan patroli rutin diareal perkebunan tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 Wib, saksi – saksi melihat seorang laki – laki di areal perkebunan sedang mengutip berondolan sawit kemudian memasukkan berondolan sawit tersebut kedalam 1 (satu) buah plastik warna putih, sewaktu Terdakwa masih melakukannya, saksi – saksi langsung menangkap / mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan sawit seberat 30 Kg, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh saksi – saksi ke pos sekuriti yang dimana merupakan hasil curian dari dalam perkebunan PT. Buana Estate, selanjutnya membuat laporan agar Terdakwa diproses sesuai hukum ke Polsek Secanggang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa berjalan kaki dan masuk ke dalam areal perkebunan PT Buana Estate dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih kemudian Terdakwa memasuki areal Blok 31 Afdeling II kemudian mulai mengutip berondolan sawit lalu memasukkan berondolan buah sawit tersebut kedalam goni plastik;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.Buana Estate yaitu sejumlah Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (Satu) buah goni plastik berisikan berondolan milik PT.Buana Estate tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Blok 31 Afdeling II Perkebunan PT.Buana Dusun IV Konsilima Desa Cinta Raja Kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (Satu) buah goni plastik berisikan berondolan milik milik PT.Buana Estate;
- Bahwa berawal Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan sawit dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih kemudian Terdakwa mulai memungut / mengutip berondolan sawit yang tercecer diatas tanah, lalu Terdakwa masukkan kedalam goni tersebut;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan jualkan berondolan tersebut kepada Min Jamal Als Juragan sebagai pembeli berondolan sawit dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan apapun hanya sebatas mengetahui sebagai pembeli berondolan sawit;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengutip berondolan buah sawit tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara Terdakwa jual buah tersebut kepada Agen dan keuntungannya Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (Satu) buah goni plastik berisikan berondolan milik PT.Buana Estate tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (Satu) buah goni plastik warna putih berisikan berondolan buah sawit seberat 30 Kg, yang telah disita menurut ketentuan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib di Blok 31 Afdeling II Perkebunan PT Buana Dusun IV Kongsilima Desa Cinta Raja Kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Stb



telah mengambil 1 (Satu) buah goni plastik berisikan berondolan milik PT.Buana Estate, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Ramlan bersama Saksi Seniman selaku sekuriti di PT. Buana Estate sedang melaksanakan patroli rutin;

➢ Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib, Saksi Ramlan bersama Saksi Seniman melihat seorang laki – laki di areal perkebunan sedang mengutip berondolan sawit kemudian memasukkan berondolan sawit tersebut kedalam 1 (satu) buah plastik warna putih, sewaktu Terdakwa masih melakukan perbuatannya, saksi – saksi langsung menangkap / mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan sawit seberat 30 Kg, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh saksi – saksi ke pos security, selanjutnya membuat laporan agar Terdakwa diproses sesuai hukum ke Polsek Secanggang;

➢ Bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa berjalan kaki dan masuk ke dalam areal perkebunan PT Buana Estate dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih kemudian Terdakwa memasuki areal Blok 31 Afdeling II kemudian mulai mengutip berondolan sawit lalu memasukkan berondolan buah sawit tersebut kedalam goni plastik;

➢ Bahwa kerugian yang dialami pihak PT.Buana Estate yaitu sejumlah Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

➢ Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (Satu) buah goni plastik berisikan berondolan milik PT.Buana Estate tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila terbukti akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula selanjutnya sampai terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Yang menadaha hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;

3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Zulfian Syahputra** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Zulfian Syahputra** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Yang menadaha hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib di Blok 31 Afdeling II Perkebunan PT Buana Dusun IV Kongsu Lima Desa Cinta Raja Kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (Satu) buah goni plastik berisikan berondolan milik PT.Buana Estate, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Ramlan bersama Saksi Seniman selaku sekuriti di PT. Buana Estate sedang melaksanakan patroli rutin;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (Satu) buah goni plastik berisikan berondolan tersebut dari PT.Buana Estate, yang mana Terdakwa mengambilnya dengan cara Terdakwa berjalan kaki dan masuk ke dalam areal perkebunan PT Buana Estate dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Stb



warna putih kemudian Terdakwa memasuki areal Blok 31 Afdeling II kemudian mulai mengutip berondolan sawit lalu memasukkan berondolan buah sawit tersebut kedalam goni plastik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan elemen unsur aquo yakni menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian karena belum ada perbuatan sebagaimana tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa bukanlah penadah melainkan Terdakwa adalah orang yang mengambil 1 (Satu) buah goni plastik berisikan berondolan tersebut dari PT.Buana Estate;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan Primair maka untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;

**Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib di Blok 31 Afdeling II Perkebunan PT Buana Dusun IV Kongsi Lima Desa Cinta Raja Kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (Satu) buah goni plastik berisikan berondolan milik PT.Buana Estate, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Ramlan bersama Saksi Seniman selaku sekuriti di PT. Buana Estate sedang melaksanakan patroli rutin;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib, Saksi Ramlan bersama Saksi Seniman melihat seorang laki – laki di areal perkebunan sedang mengutip berondolan sawit kemudian memasukkan berondolan sawit tersebut kedalam 1 (satu) buah plastik warna putih, sewaktu Terdakwa masih melakukan perbuatannya, saksi – saksi langsung menangkap / mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan sawit seberat 30 Kg, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh saksi – saksi ke pos security, selanjutnya membuat laporan agar Terdakwa diproses sesuai hukum ke Polsek Secanggang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT.Buana Estate selaku pemiliknya untuk memungut berondolan kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT.Buana Estate mengalami kerugian Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunantelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) buah goni plastik warna putih berisikan berondolan buah sawit seberat 30 (tiga puluh) Kg, yang diketahui milik PT.Buana Estate maka dikembalikan kepada pihak PT.Buana Estate;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak PT.Buana Estate selaku pelaku usaha di daerah tersebut;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Zulfian Syahputra tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Zulfian Syahputra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah goni plastik warna putih berisikan berondolan buah sawit seberat 30 (tiga puluh) Kg;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dikembalikan kepada Perkebunan PT.Buana Estate.**

8. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressy Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dicki Irvandi, S.H., M.H.**

**Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ressy Amalita Siregar, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)